



**PRODUCTION**

**Abdul Haris**

**DIRECTOR**

**2022060042**

**CAMERA**

Sosiologi Hukum Sejarah Perkembangan

**DATE**

**SCENE**

**TAKE**

15/02/2024

Universitas  
Handayani

Abdul Haris



# Arti Sosiologi Hukum

Sebenarnya yang pertama menggunakan *legal socialization* adalah seorang pakar hukum dari prancis, bernama Anzilotti pada tahun 1882.



# Definisi *legal socialization*

Berikut ini pengertian *legal socialization* yang penting buat menambah literatur kamu:



# Arti Sosiologi Hukum

Satjipto Raharjo


- Menurut Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum yang memiliki landasan pada hal aplikasi hukum dalam masyarakat.

# Donald Black

mendefinisikan hukum sosiologis merupakan kajian yang membahas khusus mengenai kaidah khusus yang berlaku sebagai kebutuhan untuk menegakkan suatu perdamaian dalam kehidupan sosial masyarakat.

# Pitirim Sorokin

- Menurut **Pitirim Sorokin**, adalah hukum sosiologis merupakan sains yang memiliki kajian dengan mempelajari hubungan dan memiliki pengaruh timbal balik pada berbagai gejala sosial.




# Arti Sosiologi Hukum


Max Weber

- Max Weber menjelaskan hukum sebagai suatu tipe dengan otoritas yang berguna dan oleh negara demi untuk menjaga keamanan sosial. Ia juga menekankan tentang pentingnya sebuah pemahaman tentang sebuah nilai dan juga norma yang mendasari pada sistem hukum

# “ Emile Durkheim

Emile Durkheim menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu cerminan dari satu kesatuan moral dalam masyarakat. Ia menganggap hukum merupakan manifestasi dari *solidaritas sosial* dan mekanisme pengendalian sosial dalam masyarakat.





# Karl Marx

Hakikanya, Meskipun lebih ia kita kenal sebagai aktor atau tokoh utama dalam teori konflik serta mencetuska sebuah teori ekonomi politik, Karl Marx juga telah memberikan suatu kontribusi dalam hal memahami hubungan antara hukum dengan struktur sosial. Adapun Pendekatannya sering kali menyoroti peran hukum dalam hal mempertahankan ketidaksetaraan kelompok atau kelas.

# Niklas Luhmann

- **Niklas Luhmann:** adalah seorang sosiolog asal Germany yang memperkenalkan sebuah teori sistem dalam bentuk analisis hukum. Ia kemudian mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan sebuah subsistem sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bentuk sistem sosial lainnya.



# Hukum Dalam Pandangan Sosiologi

Brade Meyer, sosiologi hukum merupakan sains atau ilmu yang telah mempelajari sebuah hubungan timbal balik. Antara hukum dengan semua gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Tujuan penelitian pada sosiologi hukum yakni untuk menarasikan menggambarkan tentang pentingnya definisi hukum terhadap masyarakat secara luas dengan menggambarkan proses internal hukum itu sendiri.



# Ilmu sosiologi hukum

- Bentuk Pendekatan sosio-legal ini melingkupi kajian berupa kontekstual yang memperkaya pemahaman terhadap teks dan konteks ilmu hukum.
- Selanjutnya, Kajian sosio-legal tidak hanya proses mengandalkan berupa bantuan dari cabang ilmu sosio, tetapi juga dapat melibatkan ilmu yang lain, termasuk ilmu pasti (eksakta).

# Bahasan Ilmu Sosial Hukum

Pokok bahasan penting dalam ilmu sosiologi hukum, yakni meliputi:

- Hubungan tersirkulasi antara berbagai variabel independen dan dependen yakni sosiologis (sistem, lembaga, proses, praktik, tindakan, pengalaman sosial) dan ilmu hukum
- Hubungan timbal balik berupa variabel-variabel yang independen dan dependen pada semua aspek sosial dalam arti yang memiliki cakupan luas dengan kajian ilmu hukum.



Sosiologi hukum juga berkaitan dengan tiga tema utama, yaitu:





# Prinsip Hukum Dalam Kehidupan Sosial

## Equality Before the Law

Kesamaan di hadapan hukum memiliki makna bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, serta status sosial

## Keadilan Proses

Keadilan proses adalah sebuah prinsip yang menekankan tentang pentingnya dalam hal memastikan bahwa sebuah proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Keadilan Retributif

Keadilan retributif memiliki fokus pada hukuman yang pantas atau sesuai dengan bentuk pelanggaran hukum yang mereka lakukan.

## Keadilan Restoratif

Adapun Keadilan restoratif yakni tekanan pada upaya untuk memperbaiki segala bentuk kerugian yang timbul oleh karena segala bentuk pelanggaran hukum dan memulihkan hubungan yang terganggu pada berbagai pihak, seperti pelaku, korban, dan masyarakat.

# Kritik Hukum Sosiologis





*Lawrence Meir Friedman*, dalam bukunya “The Legal System: A Social Science Perspective,” berargumen bahwa bentuk elemen yang hilang. Memberi kehidupan pada kajian sistem hukum adalah adanya “budaya hukum”.



# Sejarah dan Perkembangan Sosiologi Hukum


Berikut adalah berbagai gambaran umum  
tentang sejarah dan perkembangan daripada  
sosiologi hukum:





## **Awal Mula (Abad ke-19)**

Sosiologi hukum mulai muncul pada abad ke-19. Sebagai bentuk reaksi terhadap terjadinya perubahan sosial dan politik yang terjadi pada masa itu. Seperti kejadian Revolusi Industri dan berbagai perubahan dalam bentuk struktur masyarakat.




# Max Weber (1864-1920)

Max Weber, merupakan seorang sosiolog asal Jerman, yang memberikan sebuah kontribusi penting terhadap perkembangan sosiologi hukum.

Dalam kenyataan akan Pemikirannya membahas berbagai konsep rasionalisasi hukum, di mana menganggap.

# Émile Durkheim (1858-1917)



- Durkheim memiliki pandangan hukum sebagai sebuah cermin norma sosial dan memainkan berbagai peran penting dalam memelihara solidaritas sosial.
- Konsepnya tentang “konsensus sosial” dan “integrasi sosial” memberikan landasan teoritis bagi sosiologi hukum. Dengan masa pengabdian tahun 1858 – 1917.

# Karl Marx (1818-1883)



- Meskipun lebih dikenal dalam teori konflik dan teori ekonomi politik, pemikiran Marx juga memiliki konsep dengan dampak pada sosiologi hukum.
- Marx menekankan akan peran hukum dalam hal mempertahankan ketidaksetaraan kelas dan melindungi kepentingan kelompok yang berkuasa.

# Sosiologi Hukum Kontemporer



- Pada pertengahan abad ke-20. Sosiologi hukum mengalami perkembangan lebih lanjut dengan kontribusi dari berbagai ahli. Yakni, Seperti David Nelken, yang mengembangkan pemahaman tentang globalisasi hukum dan perbandingan sistem hukum.



# Thank you!

Abdul Haris

NPM: 2022060042